



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada :

- a. PNS yang tidak masuk kerja kecuali karena ditugaskan secara kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) dari 40% (empat puluh persen) Tambahan Penghasilan yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari total Tambahan Penghasilan yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sesuai persentase sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan (dari 40% dari total tambahan penghasilan yang seharusnya)
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1,0 %
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan (dari 40% total Tambahan Penghasilan yang seharusnya)
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan Tambahan Penghasilan PNS bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih rendah, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Jabatan (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap.
- (3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang setara, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan PNS sebesar nilai tertinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan jabatan Plt. atau Plh. yang lebih rendah.
- (4) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih tinggi, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan sebesar nilai tertinggi Tambahan Penghasilan jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (5) Tambahan Penghasilan PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tgas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.).
- (6) Setiap PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (7) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (8) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan PNS sampai dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (9) Besaran insentif pajak dan retribusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

- (10) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan baru.
 - (11) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan sebelumnya.
 - (12) Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji yang mendapat tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, maka diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
3. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Mesuji Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 17 Maret 2020
BUPATI MESUJI,
Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 17 Maret 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

EDYSON BASID HABIBI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 14